



Tersangka Baru Proyek Bodong Bengkayang



IST

DIGIRING – Tersangka SA digiring petugas Kejati Kalbar ke mobil tahanan usai pemeriksaan, Rabu (18/12). Dia ditahan 20 hari ke depan di Rutan Kelas II A Pontianak.

PONTIANAK, SP - Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar kembali menyerat satu nama baru dalam kasus Kredit Pengadaan Barang Dan Jasa (KPBJ) fiktif alias proyek bodong di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan nilai Rp8.857.600.000. Tersangka baru tersebut adalah Staf Senior Divisi Penyelesaian dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang, Selastio Ageng (SA).

• **Baca Halaman 7**



Hal 1 ■ **tersangka baru**

SA akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II A Pontianak sesuai dengan Surat Perintah Penahanan PRINT-/0.1.5/12/2019. Rabu (18/12) siang, dia diperiksa di Kejati Kalbar.

Usai pemeriksaan sekitar pukul 14.25 WIB, SA terlihat keluar dari gedung Kejati. Dia mengenakan kemeja lengan pendek warna ungu, dengan kombinasi celana kain hitam panjang dan membawa sebuah tas ransel. Dia turut didampingi satu dari empat pendamping hukumnya, Yudith Evametha Vitranilla.

Dikawal beberapa petugas, dia digiring ke mobil tahanan untuk dibawa langsung ke Rutan Kelas II A Pontianak.

"Penahanan terhadap pelaku tentu didasari pada beberapa alasan, karena dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghancurkan alat bukti, dan tentu subjektivitas penyidik," kata Kasi Penerangan Umum Kejati Kalbar, Pantja Edi Setiawan, Rabu (18/12).

Pantja mengatakan dalam kasus ini, SA disangkakan telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menyetujui pemberian kredit 74 paket pekerjaan dari 32 perusahaan. Padahal, SA mengetahui bahwa jaminan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak terverifikasi dan klarifikasi.

"Keputusan pemberian fasilitas KPBJ tersebut tidak didasari analisa yang benar sesuai ketentuan serta tidak dilakukan survei dan penelitian atas kebe-

narannya objek jaminan berupa SPK dan sumber anggaran yang diklaim melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 tersebut," katanya.

"Seharusnya dari pihak bank (Bank Kalbar Bengkayang) ada asas kehati-hatian dan melakukan penelitian di lapangan, mengecek apakah ini ada sumber dananya atau tidak, ternyata tidak (sumber dana). Bahkan, ketika diverifikasi ke Kementerian Desa, anggaran juga tidak ada, fiktif," ujarnya.

SA diancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Dalam beberapa pekan terakhir, Kejati Kalbar telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bengkayang, Herry Murdianto (HM) yang ditahan sejak Kamis (21/11); mantan Kepala Cabang Bank Kalbar Bengkayang, Muhammad Rajali (MR) yang ditahan Senin (16/12) dan; Selastio Ageng (SA).

Selama kasus ini berjalan, Kejati Kalbar setidaknya telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari unsur 32 perusahaan yang memperoleh kredit pengadaan barang dan jasa dari Bank Kalbar cabang Bengkayang berupa 74 paket pekerjaan. Ada pula dua saksi dari Pengguna Anggaran Kement-

rian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yakni Gunarso dan Supriyatno.

Kejati Kalbar sendiri sudah mendapat temuan bahwa HM tidak pernah terdaftar atau tidak memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai PPK di Kemendes PDTT sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK tersebut. Gunarso juga tidak pernah terdaftar sebagai pegawai di kementerian tersebut.

"Sebagaimana kita tahu pengguna anggaran di Kementerian PDTT adalah Menteri," ungkapinya.

Sebelumnya, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura Pontianak, Ali Nasrun mengatakan bank kemungkinan melihat Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai tanda resmi. Mereka percaya lantaran diajukan pejabat resmi pemerintah. Kredit pun dikucurkan.

"Jadi pelanggaran itu menurut saya pada oknum pejabat tersebut, bukan pada bank," ucapnya.

Dia yakin bank sudah teliti memeriksa surat yang jadi landasan kredit. Sehingga mereka berani mengeluarkan kredit yang diajukan. Menurutnya, hal ini bukan kasus pembobolan, sebab jika ada dua kasus serupa dengan surat yang sama dalam pengajuan kredit, bank tetap akan meloloskannya.

"Tanpa mengetahui secara detail, saya kira perbankan sangat teliti dalam hal tersebut," katanya. **(din/sms/bls)**